



## PUTUSAN

Nomor : 172/Pdt.G/2011/PA.Pyb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, alamat Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dalam register dengan Nomor : 172/Pdt.G/2011/PA.Pyb tanggal 6 Oktober 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/IV/2000, tertanggal 20 April 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal selama 3 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK (sudah meninggal dalam usia 7 tahun)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada awal tahun 2002 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat terlalu egois;
  - b. Tergugat malas mencari nafkah;
  - c. Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan;



d. Tergugat terlalu ringan tangan

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan sebagaimana poin 4 di atas, saat mana Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan jadi belanja rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang, dan sering Penggugat minta belanja malah Tergugat emosi dan langsung memukuli Penggugat;
6. bahwa dari itu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau berubah dari sifat buruknya itu, maka pada tanggal 18 Agustus 2002 Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama dari sejak itu berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebelumnya oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan

Hal. 3 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat **(TERGUGAT)** atas diri Penggugat **(PENGGUGAT)** ;
3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan, meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat agar mengurungkan niatnya untuk menuntut cerai dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap Penggugat pertahankan isi gugatannya, dengan penjelasan Penggugat selengkapya dimuat dalam berita acara persidangan perkara



ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Mandailing Natal; Nomor: 16/16/IV/2000 tanggal 20 April 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa XXX, Kecamatan XXX III, Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Desa XXX dan saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat

Hal. 5 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.



bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa XXX, Kecamatan XXX III hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak laki namun telah meninggal dunia pada usia tujuh tahun;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak mencukupi belanja keluarga, Tergugat suka keluar malam untuk main judi, Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan serta Tergugat pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan hanya bertengkar mulut tetapi Tergugat sering memukul tubuh dan lengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi sering melihat Tergugat main judi, minum-minuman memabukkan serta saksi melihat Tergugat membonceng wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun hingga sekarang;



- Bahwa saksi dan pihak keluarga serta aparat desa telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX III, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu di Desa XXX dan saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXX rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke semarang selama 1 (satu) tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang sudah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama satu tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan belanja yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja serta Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut disebabkan masalah belanja rumah tangga, namun saksi tidak mengetahui penyebab lain yang memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama delapan tahun hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga serta aparat desa telah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut





Penggugat mengatakan keterangan saksi benar dan sudah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, **maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh**

Hal. 9 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.



**pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Walaupun demikian, Majelis** Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan **kembali rukun** dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena: (1) Tergugat terlalu egois, (2). Tergugat malas mencari nafkah. (3). Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan (4). Tergugat terlalu ringan tangan. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 Agustus 2002 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama delapan tahun hingga sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan masalah tersebut maka



yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah:

(1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan maka dalil- dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Penggugat pertama kali wajib membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta

Hal. 11 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.



otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Maret 2000 M./ 21 Zulhijjah 1420 H. dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan



berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kedua adalah kakak ipar Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi,

Hal. 13 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.



keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun saksi pertama tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi pertama sering melihat Tergugat main judi, minum minuman yang memabukkan serta saksi pernah melihat Tergugat membonceng seorang wanita yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saksi pertama juga mengetahui bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya pertengkaran mulut saja tapi Tergugat pernah memukul badan Penggugat. Sedangkan saksi kedua pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah belanja keluarga akan tetapi tidak mengetahui penyebab lain yang memicu konflik antara Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang. Selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis



menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja tetapi kemudian sejak awal tahun 2002 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terlalu egois, malas mencari nafkah, suka judi dan mabuk-mabukan serta ringan tangan;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, adalah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi- saksi dan pihak keluarga telah berusaha

Hal. 15 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.





mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak sekitar awal tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois, malas mencari nafkah, suka main judi dan mabuk-mabukan dan ringan, meskipun di persidangan saksi tidak menerangkan bagaimana bentuk persis pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarannya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan Agustus 2002 yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat



bagi majelis bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

ولِذَا- اَشْتَد- عَدَم رَغْبَةٍ- لِلزَّوْجَةِ- عَلَى  
زَوْجِهَا- فَطُلِقَ عَلَيْهِ- لِلْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim ) berwenang( menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan



terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al- Quran surat ar- Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Penggugat sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1432 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, dengan susunan: **CANDRA BOY SEROZA, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD SYANAK, S.HI** dan **ROLI WILPA, S.HI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **ZULPAN, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**MUHAMMAD SYANAK, S.HI**  
**M.Ag.**

**CANDRA BOY SEROZA, S.Ag,**

Hakim Anggota II

ttd.

Hal. 19 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ROLI WILPA, S.HI.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd .

**ZULPAN, S.Ag.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
.				-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.				-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
.				-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
.				-
5	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
.				-
				<b>511.000</b>
<b>Jumlah</b>				<b>Rp 511.000,-</b>

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Panyabungan, 7 Nopember 2011

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

PANITERA

Drs. ALI MUKTI DAULAY

catatan :

1. Putusan ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal :  
.....
2. Putusan ini dimintakan verzet pada tanggal.....
3. Putusan ini dimintakan banding pada

Hal. 21 dari 22 Put. No. 172/Pdt.G/2011 /PA.Pyb.



- tanggal.....
4. Putusan ini dimintakan kasasi pada  
tanggal.....
5. Putusan ini dimintakan Peninjauan kembali pada  
tanggal .....
6. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum  
tanggal.....

Pengadilan Agama Panyabungan  
Panitera,

Drs. ALI MUKTI DAULAY